

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR

THE EFFORTS OF THE LOCAL GOVERNMENT OF MAGELANG IN HANDLING OF ABANDONED CHILDREN

Niken Laksmita Dewi

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

niken.laksmiadewi95@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar. Selain itu juga bertujuan untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive* dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan *cross check*. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar meliputi; (1) bantuan sosial untuk anak terlantar; (2) program percepatan pencapaian Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang terdiri dari upaya pembentukan (a) Forum Anak Kecamatan dan (b) Bina Keluarga Anak-Remaja (BKR). Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar diantaranya adalah; (1) keterbatasan anggaran, (2) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang membatasi upaya penanganan anak terlantar, (3) terbatasnya kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada program yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat.

Kata kunci: Pemerintah Kabupaten Magelang, Penanganan, Anak Terlantar

Abstract

This study aims to explain the efforts of the Local Government of Magelang in dealing with abandoned children. It also aims to explain the obstacles faced by the Local Government of Magelang due to that efforts. It was a descriptive research with qualitative approach. The subject of this research was determined by purposive technique, while the data collecting used interview and documentation. The researcher used cross check technique to ensure the accuracy of the data. To analyze data, the researcher used inductive data analysis, which includes 3 (three) stages: data reduction, data display and conclusion. The results of the research showed that the efforts of the Magelang Regency Government in handling abandoned children include; (1) social assistance for abandoned children; (2) acceleration program of Magelang Regency achievement as Regency Fit for Children (Kabupaten Layak Anak) that consist of efforts to establish (a) Children's District Forum (Forum Anak Kecamatan) and (b) Children's Family Guidance (Bina Keluarga Anak-Anak). The obstacles faced by the Local Government of Magelang in handling abandoned children among them are: (1) budgetary constraints, (2) lack of human resources that restrict the handling of abandoned children, (3) limited policies implemented by local government on programs which is proclaimed by the central government.

Keywords: Magelang Regency Government, Handling, Abandoned Children

PENDAHULUAN

Anak adalah potensi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Anak memiliki hak untuk mendapat jaminan

kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental maupun spiritual dan mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak sebagai generasi muda yang unggul tidak akan tumbuh dengan sendirinya, mereka memerlukan lingkungan yang baik dan sehat, sehingga memungkinkan potensi yang mereka miliki tumbuh dengan optimal (Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, 2014: 1).

Pengaturan mengenai hak anak di Indonesia secara jelas tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain itu, Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, menyejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kemudian setelah adanya ratifikasi KHA, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Namun sampai saat ini, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja diwarnai dengan berbagai masalah.

Permasalahan anak yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari berbagai bidang perlindungan anak, salah satunya adalah anak terlantar yang termasuk kedalam permasalahan perlindungan anak di bidang keluarga dan pengasuhan alternatif (Peta Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia: <http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia/> diakses pada 3 Januari 2017). Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, di Indonesia kasus anak yang terlantar masih banyak. Mensos merincikan, total masih terdapat 4,1 juta anak terlantar (Mensos: Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Mencapai 4,1 Juta: <http://jateng.antaranews.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-indonesia-mencapai-41-juta.html> diakses pada 23 Desember 2016).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, pengaturan mengenai penanganan permasalahan anak ini juga diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Dari bunyi pasal tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa yang memiliki tanggungjawab dan peranan dalam perlindungan anak adalah setiap lapisan yang ada dalam masyarakat, mulai dari pemerintah sampai masyarakat biasa.

Pemerintah di sini tentu saja mengacu pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didalamnya diatur bahwa urusan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk kedalam urusan pemerintahan konkuren sub urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pemerintah kabupaten. Hal tersebut juga berlaku bagi Pemerintah Kabupaten Magelang, kasus mengenai urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang sendiri masih tergolong tinggi, terutama kasus mengenai anak terlantar. Berikut akan disajikan tabel mengenai jumlah anak terlantar di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir:

Tabel 1

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak di Kabupaten Magelang pada Tahun 2011-2016

No.	Nama PMKS	Tahun					
		2011*	2012*	2013*	2014**	2015**	2016*
1.	Anak Balita Terlantar	323	243	182	200	200	173
2.	Anak Terlantar	1.601	1.678	1.263	2.313	2.309	1.923
3.	Anak Jalanan	192	31	36	13	13	13
4.	Anak dengan Disabilitas	2.482	2.129	2.295	1.167	1.167	1.130
Jumlah		4.598	4.081	3.776	3.693	3.689	3.239

Sumber: *Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (Bapermaspuan dan KB) Kabupaten Magelang.

**Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2016

Melalui tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah anak terlantar sebagai salah satu PMKS di Kabupaten Magelang tergolong masih tinggi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah anak terlantar mengalami penurunan,

namun hal tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun berikutnya jumlah anak terlantar justru mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari yang sebelumnya berjumlah 1.263 meningkat menjadi 2.313 anak terlantar. Jumlah anak terlantar kembali mengalami penurunan pada tahun 2016, walaupun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan.

Data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magelang Tahun 2015 menyebutkan bahwa penanganan kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak terlantar tidak mengalami peningkatan yang signifikan padahal jumlah total kasusnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Jenis Permasalahannya di Kabupaten Magelang, Tahun 2013-2015

No	Jenis Permasalahan	2013			2014			2015		
		Kasus	Sudah	Belum	Kasus	Sudah	Belum	Kasus	Sudah	Belum
1.	Anak balita terlantar	182	-	182	200	-	200	200	-	200
2.	Anak terlantar	7.523	55	7.468	2.313	55	2.258	2.309	61	2.248
3.	Anak korban kekerasan	47	-	47	5	-	5	3	3	-
4.	Anak nakal	87	45	42	42	-	42	15	15	-
5.	Anak jalanan	72	36	36	13	-	13	13	13	-

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Magelang Tahun 2015

Melalui tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 2.313 kasus anak terlantar yang terjadi di Kabupaten Magelang pada tahun 2014 hanya 55 kasus yang sudah ditangani oleh pemerintah daerah. Ketimpangan yang terjadi begitu jelas terlihat karena masih ada 2.258 kasus yang belum ditangani, sehingga baru kurang lebih 2,4 % kasus yang sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan fakta yang terjadi pada tahun berikutnya, yaitu 2015 dimana dari total jumlah 2.309 kasus anak terlantar, baru 61 kasus yang telah ditangani, dengan kata lain baru 2,6 % kasus yang tertangani.

Fokus permasalahan pada penelitian ini akan dibatasi pada peningkatan jumlah PMKS Anak Terlantar di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun, mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Selain itu juga dari segi penanganan dimana dari total jumlah kasus anak terlantar di Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebanyak 2.313, hanya 55 atau 2,4% kasus yang telah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan fakta yang terjadi pada tahun 2015 dimana dari total jumlah 2.309 kasus anak terlantar, baru 61 kasus yang telah ditangani, dengan kata

lain baru 2,6% kasus yang tertangani. Maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah, “bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar?” dan “apa saja hambatan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar?”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar dan menjelaskan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar.

Berkaitan dengan upaya penanganan anak terlantar tersebut, sebelumnya akan dibahas mengenai anak beserta hak-hak yang melekat padanya. Mengacu pada bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun berdasarkan perbedaan kategori jenis PMKS Anak yang mencakup balita terlantar dan anak terlantar, maka secara lebih khusus dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusia 5-18 tahun.

Di Indonesia, bisa dikatakan hak anak telah diatur secara lengkap dan komprehensif, hal ini salah satunya dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hal tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yang di dalamnya memuat hak-hak anak dalam berbagai bidang kehidupan yang secara umum meliputi bidang hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Pengaturan yang jelas mengenai berbagai macam hak anak tersebut tentu saja bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak, namun persoalan mengenai hak anak masih saja terjadi di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dari permasalahan anak terlantar. Pada Bab I Pasal 6 mengenai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial”.

Secara teoretis, penelantaran anak adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu meliputi sandang, pangan, dan papan. (Bagong Suyanto, 2010: 227-229). Keterlantaran anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut

dapat berupa keadaan anak itu sendiri, keadaan keluarga maupun keadaan lingkungan sekitarnya.

Secara umum, bisa dikatakan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penanganan anak terlantar baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia. Namun hal ini tentu saja bukan berarti tidak ada kebijakan penanganan anak terlantar, melainkan pengaturannya termuat dalam undang-undang mengenai kesejahteraan sosial secara umum yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Secara umum kebijakan penanganan anak terlantar dapat digolongkan menjadi 2 bentuk yaitu berupa rehabilitasi sosial dan jaminan sosial.

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Selain melalui rehabilitasi sosial, penanganan anak terlantar juga dilakukan melalui upaya jaminan sosial yang berarti skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa urusan perlindungan anak ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Mengacu pada pengertian pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dinas daerah serta badan terkait di tingkat kabupaten selaku unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Upaya penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten termasuk kedalam dua kategori urusan pemerintahan. *Pertama*, masalah perlindungan anak merupakan masalah sosial sehingga dalam hal ini masuk dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Konkuren sub urusan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. *Kedua*, pemenuhan hak anak merupakan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga dalam hal ini masuk dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Konkuren sub urusan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, maka penelitian diharapkan mampu mengungkapkan informasi yang ada berupa data deskriptif mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar dan apa saja

hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive* yaitu berupa teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang-orang yang karena posisinya di Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai kewenangan, penge- tahuan, pengalaman (dalam hal ini ikut serta dalam pelaksanaan program/kegiatan), dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai upaya pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanganan anak terlantar. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pada Disnakersostrans Kabupaten Magelang serta Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang.

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur atau mendalam yang bersifat luwes. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan berbagai arsip Disnakersostrans dan Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Magelang serta dokumen pendukung lainnya. Pengujian keabsahan data menggunakan teknik *cross check*, yang dilakukan dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan kembali pada hasil wawancara antar subjek penelitian dan hasil yang diperoleh dari dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif yang merujuk pada analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 247-253), yang mencakup tiga langkah yaitu: *Data reduction* (Reduksi data), *Data display* (Penyajian data), dan *Conclusion drawing/verification* (Verifikasi). Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini berupa upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar serta hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Penanganan Anak Terlantar

1. Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi (Disnakersostrans)

Upaya yang dilakukan oleh Disnakersostrans Kabupaten Magelang dalam rangka penanganan anak terlantar adalah pemberian bantuan sosial untuk anak terlantar. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sasaran dari kegiatan pemberian bantuan sosial baik berupa barang maupun uang ini adalah anak-anak terlantar yang ada di Kabupaten

Magelang agar anak-anak terlantar tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka.

Individu, keluarga, dan/atau masyarakat dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Disnakersostrans dilampiri persyaratan dan proposal. Persyaratan yang dimaksud meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan sosial dan surat keterangan Kepala Desa/Lurah. Permohonan tertulis tersebut dibuat dengan ketentuan ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Keseluruhan dari dana yang dialokasikan untuk bantuan sosial berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang. Bantuan sosial yang dimaksud dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial, berikut penjelasan dari masing-masing jenis bantuan sosial tersebut:

a. Bantuan sosial berupa uang

Pemberian bantuan sosial bagi anak terlantar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal ini dinas terkait, sesuai dengan dana yang telah dianggarkan dalam APBD yaitu sebesar Rp. 1.800.000,00/orang (satu juta delapan ratus ribu rupiah per orang). Pada tahun anggaran 2016, terdapat 20 orang anak terlantar yang menjadi penerima bantuan sosial. Pencairan bantuan sosial dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan sosial.

b. Bantuan Sosial Berupa Barang

Bantuan sosial berupa barang terdiri dari tiga kelompok barang kebutuhan dasar yang dibelanjakan oleh SKPD terkait dan diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial. Ketiga kelompok barang kebutuhan dasar tersebut mencakup Pakaian Kerja Lapangan/Seragam Bantuan (seragam sekolah, tas sekolah, dan sepatu), Perlengkapan Sekolah (ballpoint, buku tulis, pensil, penghapus biasa, buku gambar), Perlengkapan Kebersihan Diri (sikat gigi, pasta gigi anak, sabun mandi anak, shampoo anak).

Jumlah anggaran untuk pemberian bantuan sosial berupa barang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

2. *Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermaspuan dan KB)*

Salah satu upaya dalam rangka memenuhi hak anak yang telah dilakukan oleh Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang adalah komitmen untuk mewujudkan diri sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui

pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Kemudian dalam rangka percepatan mewujudkan Kabupaten Magelang sebagai KLA perlu dilakukan pendekatan *bottom up* melalui Pengembangan Kecamatan Layak Anak (Kelana) yang diarahkan pada pemenuhan hak anak, yang meliputi klaster hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus.

Berdasarkan kriteria Kelana yang dikelompokkan berdasarkan klaster pemenuhan hak anak, maka bisa dilihat bahwa terdapat dua upaya yang berkaitan langsung dengan penanganan anak terlantar di Kabupaten Magelang melalui program ini, berikut penjelasan dari masing-masing upaya tersebut:

1. Forum Anak Kecamatan

Forum Anak Kecamatan merupakan organisasi tingkat kecamatan yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.

Berkaitan dengan salah satu tugas Forum Anak Kecamatan yaitu pembahasan mengenai isu atau permasalahan anak yang sedang berkembang di masyarakat, seringkali hal tersebut berkaitan dengan fenomena keterlantaran anak. Selain itu forum ini juga digunakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan berbagai solusi atau jalan keluar yang dapat ditempuh oleh para PMKS Anak termasuk di dalamnya adalah anak terlantar. Solusi maupun jalan keluar yang ditawarkan tidak hanya berupa sosialisasi bantuan sosial untuk anak terlantar namun juga upaya untuk mewadahi pengembangan bakat, minat, dan kemampuan dari anak terlantar itu sendiri, walaupun tidak dipungkiri bahwa forum ini tidak mengkhususkan diri untuk menangani anak terlantar namun tugas serta fungsinya diharapkan dapat membantu upaya dari pemerintah kabupaten dalam rangka mengurangi jumlah anak terlantar di Kabupaten Magelang.

2. Bina Keluarga Anak-Remaja (BKR)

BKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapatkan informasi dalam meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dengan dibantu oleh fasilitator dan kader. Keluarga yang menjadi sasaran adalah keluarga yang memiliki anak usia SD dan Menengah atau yang setara dalam keluarganya (usia 6 - 21 tahun).

Tujuan dari dibentuknya kelompok BKR ini sendiri adalah untuk terwujudnya kepedulian dan tanggungjawab orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak dan remaja melalui interaksi yang harmonis. Pelaksana dari kegiatan BKR ini adalah kader, kader bisa merupakan tenaga kerja sosial bisa juga anggota masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang secara sukarela bersedia mendukung BKR, dimana setiap kadernya memiliki tugas untuk membina 3 keluarga.

Hambatan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Penanganan Anak Terlantar

Berikut ini adalah hambatan- hambatan yang muncul dalam upaya penanganan anak terlantar.

1. Keterbatasan anggaran

Hambatan berupa keterbatasan anggaran ini muncul dalam kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) untuk anak terlantar, dimana anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan ini jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan total jumlah anak terlantar di Kabupaten Magelang. Keterbatasan anggaran ini bukan dikarenakan kurangnya kepedulian/upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten namun karena banyaknya jenis dan jumlah PMKS yang ada sehingga keseluruhan anggaran yang telah dialokasikan harus benar-benar dibagi secara bijak untuk masing- masing jenis PMKS.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan ini muncul dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian menuju Kabupaten Layak Anak yaitu terkait dengan masih kurangnya SDM/pegawai yang berada dalam naungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Faktor tersebut sangat menghambat terlaksananya upaya percepatan pencapaian menuju Kabupaten Layak Anak dikarenakan upaya ini mencakup berbagai aspek yang perlu ditangani dengan baik.

3. Terbatasnya kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada apa yang telah diatur/diamanatkan secara jelas oleh Pemerintah Pusat

Pemerintah kabupaten merasa telah menunaikan tugas kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat ketika mereka melaksanakan segala kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang diambil hanya terbatas pada apa yang telah diatur/diamanatkan secara jelas oleh pemerintah pusat. Ditambah lagi dengan belum adanya peraturan daerah mengenai kebijakan penanganan anak terlantar di Kabupaten Magelang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanganan anak terlantar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar meliputi; (1) bantuan sosial untuk anak terlantar; (2) program percepatan pencapaian Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang terdiri dari upaya pembentukan (a) Forum Anak Kecamatan dan (b) Bina Keluarga Anak-Remaja (BKR).
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani anak terlantar diantaranya adalah; (1) keterbatasan anggaran, (2) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang membatasi upaya penanganan anak terlantar, (3) terbatasnya kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada program yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat.

B. Saran

Berdasarkan gambaran upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya inisiatif dari Pemerintah Daerah (dalam hal ini SKPD terkait) untuk merumuskan program/kegiatan baru selain program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penanganan anak terlantar.
2. Dengan keterbatasan anggaran yang ada pemerintah harus lebih focus pada upaya berupa pemberdayaan anak terlantar yang dapat dilakukan melalui cara perawatan dan pengasuhan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; serta bimbingan sosial dan konseling psikososial.
3. Pemerintah juga harus lebih menggiatkan upaya berupa pembinaan untuk keluarga anak terlantar untuk menciptakan ketahanan keluarga yang mencakup ketahanan nilai, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial sehingga keluarga dapat menjalankan peran yang penting bagi tumbuh kembang anak di semua aspek, baik perkembangan fisik, intelektual, emosi, moral, kepribadian maupun spiritual.
4. Perlunya dilakukan penambahan jumlah pegawai/Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berada di bawah naungan SKPD terkait.
5. Pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak di masyarakat termasuk di dalamnya panti sosial swasta dan para pelaku usaha untuk ikut serta berperan aktif dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Davit Setyawan. 2014. http://www.kpai.go.id/artike/l/peta-permasalahan-perlin_dungan-anak-di-indonesia/.
- Hikmawati, Eny dan Chatarina Rusmiyati. 2014. *Kampung Ramah Anak Jembatan Menuju Anak Sejahtera*. Yogyakarta: Citra Media.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).
- Mensos: Jumlah Anak Terlantar di Indonesia Mencapai 4,1 Juta. 2015. <http://jateng.antara.news.com/detail/mensos-jumlah-anak-terlantar-di-indonesia-mencapai-41-juta.Html>.
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kecamatan Layak Anak
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak. Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Suyanto, Bagong. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.